



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn

- AHMAD DZUIZZIN, S.H, M.H, C.Me, NIK 3209291606920005**, Tempat tanggal lahir 16 Juni 1992, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Jl. Kesambi Dalam Kp. Cantilan RT.005 RW.008 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, e-mail: [elangdzuizzin@gmail.com](mailto:elangdzuizzin@gmail.com), sebagai Penggugat;
- OLOANDO K. TAMPUBOLON, S.H.** Beralamat kantor di Kantor Advokat "THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS" beralamat di Gedung Selmis Kav. 4 & 5 Jalan Asem Baris Raya No. 52 Jakarta Selatan, Kode Pos 12830 Telp. 83791653, Fax. 021-83791654, e-mail [thomastampu@yahoo.com](mailto:thomastampu@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2025, bertindak untuk dan atas nama **PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)**, yang beralamat di Menara Indomaret Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, No 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, 14470, domisili elektronik email: [sina@indomaretgroup.com](mailto:sina@indomaretgroup.com) untuk sebagai **TERGUGAT** ;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Juli 2025 dalam register perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2025/PN. Cbn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2025 sebagai berikut:

- Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2025 sekitar pukul 23.31 WIB membeli produk milik Tergugat berupa kopi botol dengan merek Kopi Bawa Pergi dengan kode P/C Earl Gry Mlk.T produksi 12.06.25, 12.31. Exp. 18.06.25, 12.31 di Gerai Point Coffee

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Indomaret Fresh Pulasaren cabang Cirebon. Bahwa produk tersebut telah melewati masa kedaluwarsa dan Penggugat mengkonsumsi produk tersebut;

2. Terhadap kejadian tersebut Para Pihak sepakat menempuh jalan damai dimana Tergugat memberikan ganti kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

3. Terkait proses pemberian ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat telah disepakati para Pihak bahwa Tergugat memberikan seluruh uang tersebut kepada Penggugat dalam bentuk tunai pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini;

4. Setelah Para pihak menyelesaikan kewajibannya, maka Para Pihak sepakat untuk:

- Para Pihak menyatakan bahwa nilai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah nominal yang bersifat final dan tidak dapat diubah kembali;
- Menyatakan sengketa antara Para Pihak telah selesai dengan perdamaian dan tidak akan menuntut apapun baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari, dan menyatakan perdamaian ini tidak dapat dicabut kembali;

5. Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan para Turut Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**AHMAD DZUIZZIN, S.H, M.H, C.Me, NIK 3209291606920005**, Tempat tanggal lahir 16 Juni 1992, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Jl. Kesambi Dalam Kp. Cantilan RT.005 RW.008 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, e-mail: [elangdzuizzin@gmail.com](mailto:elangdzuizzin@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)**, yang beralamat di Menara Indomaret Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, No 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, 14470, domisili elektronik email: [sina@indomaregroup.com](mailto:sina@indomaregroup.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Tampubolon, S.H., M.H., Sahat P. Sihombing, S.H., Oloando K. Tampubolon, S.H., Putri Marita Sari, S.H., dan Nicson P. Tampubolon, S.H., Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Advokat "THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS" beralamat di Gedung Selmis Kav. 4 & 5 Jalan Asem Baris Raya No. 52 Jakarta Selatan, Kode Pos 12830 Telp. 83791653, Fax. 021-83791654, e-mail [thomastampu@yahoo.com](mailto:thomastampu@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 388/W/Pdt/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 7, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, domisili elektronik email: [contact.us@kemendag.go.id](mailto:contact.us@kemendag.go.id), +62-021-3858171, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifah Ariny, S.H., M.Si., Aldison, S.H., Endang Mulyadi, S.E., M.M., Septo Soepriyatno, S.T., M.S.E., Eko Prilianto Sudradjat, S.H., M.H., Deviani Parawitasari, S.H., Lisa Wulandari Prasetiyowati, S.H., M.M., Sara Lingkan Mangindaan, S.H., Irni Febriyanti, S.H., M.H., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Yuri Anugerah Siagian, S.H., Westy Nanda Silitonga, S.H., Dedy Januar, S.E., M.M., Firdaus Himawan, S.H., Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., Briananda Ramadya Raharja, S.H., Fauzan Hanif Darmawan, S.H., dan Shaifmaya Muthahharah, S.H., Kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.00/3/M-DAG/SK/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 356/W/Pdt/2025/PN Cbn tertanggal 21 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No.23, RT.23/RW.7, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, domisili elektronik email: [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id), +6221 4263333 (FAX), +6281 19 18 1533 (WA), dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andriana Krisnawati, S.H., M.H., Fahmi Reza, S.H., Riski Kurniawan, S.H., M.H., Lukas Dostonugroho, S.H., S.Si, Apt., Muhammad Tsaljul Qulub, S.H., Yuliana Handayani, S.H., Puji Nugraha Siahaan, S.H., Yenni Oktavia, S.H., Aris Munandar, S.H., dan Aria Suntoro, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01.1.22.08.25.04 tertanggal 12 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 352/W/Pdt/2025/PN Cbn tertanggal 21 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Raya Pd. Gede No.13,

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560, domisili elektronik email: [bpjph@kemenag.go.id](mailto:bpjph@kemenag.go.id) Telp. (021) 80877955, 08111171019, Fax 022134833020, untuk selanjutnya dalam perkara a *qou* disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**WALIKOTA CIREBON**, yang beralamat di Jl. Siliwangi No.84, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Djunaedi, S.H., M.H., R.Suripto Indrawibawa, S.H., Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H., Hudaya Kristanto, S.H., M.M., Bambang Kurniawan, S.H., Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., Indra Prasetya, S.H., Mohammad Arief, S.H., yang seluruhnya merupakan Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Jalan siliwangi No. 84 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3. 11/SK.16-Huk/20255 tertanggal 26 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 390/W/Pdt/2025/PN Cbn tertanggal 9 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON**, yang beralamat di Jl. Kesambi No.52 45134, No. Telpon : (0231)208890, No. Fax : (0231) 235579, 242155 Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Djunaedi, S.H., M.H., R.Suripto Indrawibawa, S.H., Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H., Bambang Kurniawan, S.H., Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., Indra Prasetya, S.H., Mohammad Arief, S.H., yang seluruhnya merupakan Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Jalan siliwangi No. 84 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1/1493/Dinkes/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 352/W/Pdt/2025/PN Cbn tertanggal 21 Agustus 2025 untuk selanjutnya dalam perkara a *qou* disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.797.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sukiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

**Ttd.**

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Sukiran, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 59.500,00;
4.....P		
NBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Penggugat		
5.....B		
biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 518.000,00;
6.....P		
NBP Panggilan Pertama	:	Rp 60.000,00;
Tergugat		
7.....R		
edaksi	:	Rp 10,000,00;
8.....M	:	<u>Rp 10,000,00;</u>
eterai		

Rp 797.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah);